



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMELDA CHINTIA M SINAGA, Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 29 Mei 1996, Agama : Kristen, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jalan Gatot Mangkupraja Gang Dahlia Kampung Cageundang RT.01 RW.04 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

JON EVERDISON SIANTURI, Tempat Tanggal Lahir : Serdang Badagi, 28 Desember 1987, Agama : Kristen, Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Margaluyu RT.01 RW.19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 24 Januari 2023 di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat yang pemikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 Oktober 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203-KW-03112021-0010 tertanggal 11 November 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai serta bertempat tinggal di Perumahan Pesona Cianjur Indah (mengontrak) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi terjadi keretakan hubungan rumah tangga sudah dirasakan sejak kurang lebih awal bulan November 2021, dimana terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan tidak adanya keterbukaan dari diri Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa selain adanya permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sudah berkurang rasa perhatian dan tanggung jawabnya terhadap Penggugat ;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk kebutuhan Penggugat ;
 - c. Tergugat bertempramental tinggi (mudah marah tanpa alasan) ;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah.
6. Maka dengan demikian gugatan perceraian Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) ;
7. Bahwa akibat percekcoan yang sering terjadi, kemudian puncaknya pada akhir bulan November 2021 terjadi lagi percekcoan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama. Hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk tinggal di Jalan Gatot Mangkupraja, Gang Dahlia, Kampung Cageundang, RT.01/RW.04, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Sementara Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kampung Margaluyu, RT.01/RW.09, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur ;
8. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga Tenteram, Saling Mencintai dan Saling Menyayangi tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2021 bertempat di Cianjur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203-KW-03112021-0010 tertanggal 11 November 2021 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh seseorang untuk mewakilinya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Sidang tanggal 26 Januari 2023, 08 Februari 2023, 23 Februari 2023 dan 03 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan surat yang menyatakan tidak akan hadir di persidangan dan meminta sidang agar dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3203016905960010 atas nama Imelda Chintia M Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203010812870007 atas nama Jon Everdison Sianturi, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203-KW-03112021-0010 tanggal 11 November 2021 atas nama Jon Everdison Sianturi dan Imelda Chintia M Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Jatuh Talak tanggal 02 Maret 2023 dari Jon Everdison Sianturi kepada Imelda Chintia M Sinaga, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HETTY SIMARMATA ;**

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2021 secara agama Kristen di gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan perjudohan, namun karena suka sama suka sebulan berkenalan langsung menikah ;
- Bahwa ketika menikah kedua keluarga besar datang dan merestui ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Sintong Sianturi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Margaluyu RT.01 RW.19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Pesona

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur Indah namun baru 2 (dua) bulan bersama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan ;

- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui Tergugat merasa menyesal telah menikahi Penggugat karena ternyata Penggugat anak orang miskin, rumah Saksi mengontrak dan Saksi berjualan kecil-kecilan, padahal dari awal perkenalan dan akhimya menikah, Tergugat sudah mengetahui keadaan ekonomi keluarga Penggugat tidak ada yang Saksi maupun Penggugat tutup-tutupi ;
- Bahwa suatu ketika Saksi harus pulang ke Medan karena adik Saksi meninggal dunia, lalu Saksi mendapat kabar dari Penggugat kalau Penggugat telah diusir dan tidak boleh lagi tinggal di Pesona, dan Penggugat mengatakan mau disiksa oleh Tergugat, mendengar hal tersebut Saksi langsung kembali pulang ke Cianjur dan menemui Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bicara sedikitpun meskipun Saksi sudah menangis dan menjelaskan pulang ke Medan untuk berduka bukan untuk bersenang-senang namun Tergugat malah tertawa-tawa ;
- Bahwa menurut Tergugat ketika terjadi percekcoan Penggugat menjerit-jerit dan meminta cerai, dan karena emosi, Tergugat hendak memukul Penggugat dan ketika Saksi datang Penggugat meminta Saksi untuk segera membawa Penggugat dari rumah Pesona dan mengancam akan bunuh diri kalau tidak dibawa dari sana ;
- Bahwa melihat situasi tidak baik untuk Penggugat, akhimya Saksi izin kepada Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumah Saksi terlebih dahulu untuk dinasehati dan supaya tenang, karena Saksi juga mengetahui watak anak Saksi tersebut dan meminta Tergugat setelah beberapa hari datang menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- Bahwa orangtua Tergugat sudah meninggal dunia, sehingga Saksi berusaha berbicara dengan kakak kandung Tergugat untuk membicarakan permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat dan upaya mendamaikan namun tidak ada reaksi sama sekali dari kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa dari pihak gereja juga tidak ada upaya untuk mendamaikan ;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 kakak kandung Tergugat yaitu Sdr. Sintong Sianturi datang ke rumah Saksi membicarakan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat karena menurutnya Tergugat

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat namun Saksi meminta tunggu karena pemikahan baru jalan 2 (dua) bulan, namun ternyata hingga kejadian itu sampai sekarang anak Saksi didiamkan tanpa status yang jelas, tidak dinafkahi lahir batin, tidak jelas statusnya menikah atau janda, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ini ;

- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah Koperasi di daerah Sindangbarang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa demi masa depan Penggugat yang lebih baik, karena Penggugat masih muda dan masih dapat melanjutkan hidupnya, Saksi tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ini ;

2. Saksi HERY MARIHOT SINAGA ;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari almarhum ayah Penggugat ;
- Bahwa Saksi sebagai wali nikah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2021 secara agama Kristen di Gereja ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan perjudohan, namun karena suka sama suka sebulan berkenalan langsung menikah ;
- Bahwa ketika menikah kedua keluarga besar datang dan merestui ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Sintong Sianturi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Margaluyu RT.01 RW.19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Pesona Cianjur Indah namun baru 2 (dua) bulan bersama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocan ;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui Tergugat merasa menyesal telah menikahi Penggugat karena ternyata Penggugat anak orang miskin, rumah orangtua Penggugat mengontrak dan berjualan kecil-kecilan, padahal dari awal perkenalan dan akhirnya menikah, Tergugat sudah mengetahui keadaan ekonomi keluarga Penggugat tidak ada yang ditutup-tutupi ;
- Bahwa suatu ketika Saksi dan Ibu Kandung Penggugat harus pulang ke Medan karena adik Saksi meninggal dunia, lalu Saksi mendapat kabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat kalau Penggugat telah diusir dan tidak boleh lagi tinggal di Pesona, dan Penggugat mengatakan mau disiksa oleh Tergugat, mendengar hal tersebut Saksi dan Ibu Kandung Penggugat langsung kembali pulang ke Cianjur dan menemui Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak bicara sedikitpun ;

- Bahwa menurut Tergugat ketika terjadi percekocokan Penggugat menjerit-jerit dan meminta cerai, dan karena emosi, Tergugat hendak memukul Penggugat dan ketika Saksi datang Penggugat meminta Saksi untuk segera membawa Penggugat dari rumah Pesona dan mengancam akan bunuh diri kalau tidak dibawa dari sana ;
- Bahwa melihat situasi tidak baik untuk Penggugat, akhirnya Saksi izin kepada Tergugat untuk membawa Penggugat ke rumah Saksi terlebih dahulu untuk dinasehati dan supaya tenang, karena Saksi juga mengetahui watak Penggugat tersebut dan meminta Tergugat setelah beberapa hari datang menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- Bahwa orangtua Tergugat sudah meninggal dunia, sehingga Saksi berusaha berbicara dengan kakak kandung Tergugat untuk membicarakan permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat dan upaya mendamaikan namun tidak ada reaksi sama sekali dari kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa dari pihak gereja juga tidak ada upaya untuk mendamaikan ;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 kakak kandung Tergugat yaitu Sdr. Sintong Sianturi datang ke rumah Saksi membicarakan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat karena menurutnya Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat namun Saksi meminta tunggu karena pemikahan baru jalan 2 (dua) bulan, namun ternyata hingga kejadian itu sampai sekarang anak Saksi didiamkan tanpa status yang jelas, tidak dinafkahi lahir batin, tidak jelas statusnya menikah atau janda, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ini ;
- Bahwa Tergugat bekerja di sebuah Koperasi di daerah Sindangbarang Kabupaten Cianjur ;
- Bahwa demi masa depan Penggugat yang lebih baik, karena Penggugat masih muda dan masih dapat melanjutkan hidupnya, Saksi tidak keberatan dengan gugatan Penggugat ini ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **HETTY SIMARMATA** dan Saksi **HERY MARIHOT SINAGA** ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan ini menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sehingga dengan demikian gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Gatot Mangkupraja Gang Dahlia Kampung Cageundang RT.01 RW.04 Desa Nagrak Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, sedangkan berdasarkan surat bukti bertanda **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Margaluyu RT.01



RW.19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Cianjur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 26 Januari 2023, 08 Februari 2023, 23 Februari 2023 dan 03 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir dan menyuruh seseorang untuk mewakili, maka gugatan Penggugat akan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan dalam oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat memohon Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2021 bertempat di Cianjur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203-KW-03112021-0010 tertanggal 11 November 2021 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HETTY SIMARMATA dan Saksi HERY MARIHOT SINAGA dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara JON EVERDISON SIANTURI dengan IMELDA CHINTIA M SINAGA, terungkap bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2021 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. RAMLI MANURUNG, M.TH. dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur serta sampai saat ini tidak memiliki anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pertengkaran atau perselisihan atau percekocokan antara suami isteri yang terus menerus, sehingga mengakibatkan salah satu pihak hendak menceraikan pasangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama SINTONG SIANTURI di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Margaluyu RT.01 RW.19 Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Perumahan Pesona Cianjur Indah namun baru 2 (dua) bulan bersama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat merasa menyesal telah menikahi Penggugat karena ternyata Penggugat anak orang miskin padahal dari awal perkenalan dan akhirnya menikah, Tergugat sudah mengetahui keadaan ekonomi keluarga Penggugat dan puncaknya adalah ketika Saksi Saksi HETTY SIMARMATA dan Saksi HERY MARIHOT SINAGA pulang ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara karena ada keluarga yang meninggal dunia, lalu saksi-saksi mendapat kabar dari Penggugat kalau Penggugat telah diusir tidak boleh lagi tinggal di rumah Pesona dan mengatakan mau disiksa oleh Tergugat, mendengar hal tersebut saksi-saksi langsung kembali pulang ke Cianjur dan menemui Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Saksi HETTY SIMARMATA selaku ibu kandung Penggugat meminta izin kepada Tergugat membawa dulu Penggugat ke rumahnya untuk dinasehati dan supaya tenang dikarenakan ketika terjadi percekocokan Penggugat menjerit-jerit dan meminta cerai, dan karena emosi, Tergugat hendak memukul Penggugat dan ketika Saksi HETTY SIMARMATA datang Penggugat meminta untuk segera dibawa dari rumah Pesona dan mengancam akan bunuh diri kalau tidak dibawa dari sana, serta meminta Tergugat setelah beberapa hari datang menjemput Penggugat, namun Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena orangtua Tergugat sudah meninggal dunia, orangtua Penggugat berusaha berbicara dengan Saksi SINTONG SIANTURI selaku kakak kandung Tergugat untuk membicarakan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan upaya mendamaikan namun tidak ada reaksi sama sekali dari Saksi SINTONG SIANTURI demikian pula pihak gereja juga tidak ada upaya untuk mendamaikan, hingga pada bulan Desember 2022 Saksi SINTONG SIANTURI datang ke rumah orangtua Penggugat membicarakan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat karena menurutnya Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan dengan Penggugat namun orangtua Penggugat meminta tunggu karena pernikahan baru jalan 2 (dua) bulan, namun ternyata hingga kejadian itu sampai sekarang anak Saksi didiamkan tanpa status yang jelas, tidak dinafkahi lahir batin, tidak jelas statusnya menikah atau janda, hingga akhirnya Penggugat melayangkan gugatan ini dan hal tersebut sudah dengan persetujuan Tergugat sebagaimana surat bukti bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Jatuh Talak tanggal 02 Maret 2023 dari JON EVERDISON SIANTURI kepada IMELDA CHINTIA M SINAGA ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak keluarga dan gereja untuk menyelesaikan dan mendamaikan Pegugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil karena saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental ;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya karena perceraian hal tersebut sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah tidak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2021 hingga sekarang dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 40 disebutkan kewajiban untuk melaporkan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan pula* ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (IMELDA CHINTIA M SINAGA) dan Tergugat (JON EVERDISON SIANTURI) yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 30 Oktober 2021 bertempat di Cianjur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3203-KW-03112021-0010 tertanggal 11 November 2021 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur yang selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, yang hingga hari ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada **hari Jumat tanggal 24 Maret 2023**, oleh kami, **Kustrini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H.** dan **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 30 Maret 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Asep Saepuloh, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erli Yansah, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Saepuloh, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
Biaya ATK	: Rp.	150.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00,-
Biaya Juru Sumpah	: Rp.	50.000,00,-
Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00,- +</u>
Jumlah	: Rp.	670.000.000,00,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Cjr